

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hampir tidak dapat dibayangkan suatu keadaan tanpa adanya lembaga kredit atau utang didalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Seseorang pada suatu saat membutuhkan motor tetapi keuangannya tidak menunjang untuk membeli benda-benda tersebut secara tunai atau kontan. Dalam keadaan demikian seringkali dimintai bantuan bank atau lembaga keuangan untuk pemberian kredit/utang dan tentunya untuk keperluan kredit/utang tersebut diperlukan adanya jaminan termasuk janji akan bunga, jangka waktu atas pengembalian utang tersebut. Jika ternyata debitor telah cidera janji, maka kreditor akan secepatnya dapat memperoleh kembali jumlah utang yang merupakan kewajiban debitor untuk mengembalikannya.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUFid), dunia hukum Indonesia memperoleh suatu lembaga jaminan baru yakni Jaminan Fidusia yang dikondifikasikan. Jaminan Fidusia menurut undang-undang ini adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Jaminan fidusia ini menguntungkan kedua belah pihak, baik penerima fidusia sebagai kreditur maupun pemberi fidusia sebagai debitor, karena keduanya sama-sama diberikan jaminan hukum menurut undang-undang jaminan fidusia. Bagi debitor selaku pemberi fidusia diberikan hak pakai atas benda jaminan. Sedangkan bagi kreditor selaku penerima fidusia, benda yang menjadi objek fidusia menjadi hak milik penerima fidusia dan apabila pemberi fidusia cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk dapat memperoleh kembali jumlah utang yang merupakan kewajiban pemberi fidusia

untuk

mengembalikannya dengan cara menarik benda yang telah dimiliki oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia.

Orang perseorangan atau korporasi selaku penerima fidusia yang mempunyai piutang terhadap orang perseorangan atau korporasi selaku pemberi fidusia harus mendaftarkan objek/benda yang dibebankan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia yaitu Kementerian Hukum dan HAM khususnya Bagian Pelayanan Hukum Umum yaitu bagian pendaftaran jaminan fidusia.

Di era teknologi informasi yang berkembang sangat pesat sekarang ini, suatu lembaga instansi atau perusahaan membutuhkan sistem informasi yang terkomputerisasi agar kinerja lembaga instansi atau perusahaan tersebut lebih efektif dan efisien dalam segala hal. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi dan informasi pada saat ini, juga diperlukan sumber daya yang berkualitas dan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Babel sebagai kantor pelayanan publik yang mengedepankan pelayanan terhadap publik yang mengusung asas pelayanan *one day service* atau satu hari selesai. Jika tidak dilaksanakan pada kantor pendaftaran fidusia, maka akan mengganggu jalannya dunia usaha. Karena jika sertifikat jaminan fidusia belum selesai, sedangkan para pihak (penerima dan pemberi fidusia) sepakat akan melakukan perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia dan menyangkut penambahan utang yang dijamin dengan fidusia dan perubahan tersebut juga dilaporkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Maka hal tersebut tidak dapat dibayarkan oleh penerima fidusia selaku kreditor kepada pemberi fidusia selaku debitor karena perubahan tersebut belum terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia. Oleh karena itu, sistem yang digunakan pada kantor pendaftaran fidusia harus mengutamakan efisiensi waktu agar para pemohon yang melakukan transaksi bisnis tidak merugi karena waktu yang ada banyak terbuang sia-sia.

Sistem informasi yang digunakan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia Babel masih menggunakan sistem secara manual, Hal ini dapat menghambat kinerja dari staf yang bertugas. SDM yang ada sekarang ini

juga tidak dapat menggunakan aplikasi yang telah disediakan dari kantor pusat karena kurangnya pelatihan terhadap SDM yang ada pada saat ini. Maka dari itu sistem yang digunakan pada saat ini masih menggunakan cara yang manual. Seperti pada saat pendaftaran, data-data yang ada masih ditulis secara manual pada buku register, baik itu pendaftaran baru, perubahan, maupun penghapusan. Hal ini rentan terjadinya kesalahan dalam hal penulisan dan juga memakan waktu yang lama dan memakan tempat pada buku register karena harus mencoret buku register yang ditulis. Dan juga pada saat pencarian data, seperti jika ada pihak yang meminta keterangan mengenai benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka untuk legal audit, atas suatu perusahaan atau dalam rangka pemberian kredit, staf Pelayanan Hukum Umum masih harus membuka buku register baik pendaftaran, perubahan, maupun penghapusan untuk melihat data-data yang ada. Hal ini memakan waktu yang cukup lama dalam pencarian berkas, dan membuat pihak yang meminta data harus menunggu lama sehingga dapat mengganggu jalannya kepentingan dari pihak yang meminta data dan pelayanan yang diberikan akan buruk dimata masyarakat. Jika buku register, baik pendaftaran, perubahan, maupun penghapusan rusak atau hilang maka staf yang bertugas akan kewalahan untuk mencari data-data pada dokumen arsip. Jika buku register telah habis, maka akan diarsip pada tempat pengarsipan dan memakan banyak tempat untuk pengarsipan.

Oleh karena itu, perlu dirancang suatu sistem informasi informasi yang terkomputerisasi dengan metode berorientasi objek yang lebih efektif dan efisien yang telah terkomputerisasi pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Karena pada sistem informasi yang menggunakan metode berorientasi objek, melihat permasalahan dari pengamatan dunia nyata dimana objek sebagai entitas tunggal yang memiliki kombinasi struktur data dan fungsi tertentu sehingga pengolahan data, baik itu pada saat penyimpanan data maupun pencarian data tidak mengalami kesulitan. Dan lebih baik lagi jika penyimpanan data-data fidusia baik itu pendaftaran baru, perubahan, maupun penghapusan disimpan dalam satu database sehingga pencarian data menjadi cepat.

2. Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang terjadi pada Lembaga Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah :

- a. Penerapan sistem informasi pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia masih menggunakan sistem yang manual dan belum terkomputerisasi dalam hal pencatatan dan penyimpanan data-data fidusia pada pendaftaran fidusia baru, perubahan sertifikat dan buku daftar fidusia, penghapusan jaminan fidusia, sertifikat pengganti, dan laporan bulanan fidusia.
- b. Masih lambatnya pelayanan yang ada karena sistem pengolahan data yang digunakan masih manual seperti pencarian data yang dibutuhkan masih manual, sehingga memerlukan waktu yang lama, dan pihak yang menjadi pemohon merugi akibat banyak waktu yang terbuang sia-sia.
- c. Metode pencatatan dan penyimpanan data-data fidusia masih dilakukan secara manual. ketika pada saat pendaftaran baik itu pendaftaran baru, perubahan, penghapusan, sertifikat pengganti, maupun laporan bulanan data-data yang ada masih harus dicatat pada buku register masing-masing. Ini rentan terjadinya kesalahan dan dapat menimbulkan terjadinya pendaftaran ganda pada objek sebelum objek tersebut diproses pada proses penghapusan. Jika terjadi kesalahan, data tersebut masih harus dihapus secara manual. Ini dapat memakan tempat pada buku register dan memakan waktu yang lama.
- d. Jika buku register telah habis, maka harus diarsipkan dan memakan banyak tempat pada tempat pengarsipan.
- e. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai akibat kurangnya pelatihan terhadap staf yang bertugas, sehingga dapat menghambat pelayanan terhadap publik.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah,

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Babel yang meliputi pendaftaran jaminan fidusia baru, perubahan akta jaminan fidusia, penghapusan jaminan fidusia, pendaftaran sertifikat pengganti baik itu karena rusak ataupun hilang, dan pada tiap akhir bulan dibuat laporan bulanan fidusia.
- b. Analisis sistem pengolahan data pada sistem informasi pendaftaran jaminan fidusia Babel.
- c. Melihat kelemahan dari seluruh sistem yang ada, agar nantinya dapat dibuat sistem usulan yang lebih baik.
- d. Melihat kinerja fungsi dari staf yang bertugas.
- e. Untuk mengetahui metode pengolahan data baik yang digunakan dalam pencatatan, penyimpanan, maupun pencarian data-data.
- f. Mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada sistem yang ada sekarang agar dapat diusulkan sistem yang lebih baik yang telah terkomputerisasi dalam hal pengolahan data fidusia dan pendokumentasian data-data untuk menunjang kinerja dari staf yang bertugas agar asas *one day service* dapat diterapkan dan pihak pemberi maupun penerima selaku pemohon tidak dirugikan.

4. Batasan Masalah

Bidang pelayanan hukum umum (PHU) pada kantor Kemenkumham, adalah bidang yang mempunyai tugas melayani pendaftaran kewarganegaraan, fidusia, dan hak kekayaan intelektual. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada sistem informasi pelayanan pendaftaran jaminan fidusia.

Sistem informasi pada bagian pendaftaran jaminan fidusia babel masih menggunakan cara yang manual. Dalam hal ini penulis hanya menitikberatkan permasalahan pada sistem pengolahan data seperti pencatatan, penyimpanan, pencarian data-data sebagai acuan dalam perancangan sistem informasi baru yang terkomputerisasi.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian KKP ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang berupa komunikasi langsung antara penulis dengan responden dengan tujuan mendapatkan masukan serta informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan ini.

b. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan mempelajari dan mengumpulkan bahan dari buku-buku atau sumber yang berkaitan dengan topik permasalahan.

d. Studi Literatur

Pengumpulan bahan tertulis yang ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi.

e. Analisis sistem

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisis object oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat-alat teknik pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya akan dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah dengan menganalisa sistem yang ada, yaitu dengan memahami proses bisnis yang sedang berjalan guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian menganalisa dokumen dengan mempersiapkan masukan yang digunakan, database yang ada,

proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan, guna memahami kebutuhan akan dokumen-dokumen baru.

Penulis menggunakan beberapa diagram unified modelling language (UML) sebagai alat bantu dalam menganalisa sistem untuk mendeskripsikan proses bisnis yang sedang berjalan serta mendeskripsikan konsep sistem baru yang akan dikembangkan dimana sistem baru tersebut dapat memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem. Beberapa diagram tersebut adalah :

1) Activity Diagram

Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses.

2) Use case diagram

Menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user yang menghubungkan usecase dengan aktor.

3) Deskripsi usecase diagram

Mendeskripsikan secara rinci mengenai use case diagram.

Data diperoleh pada kegiatan yang sedang berjalan dapat dianalisis data dan prosesnya untuk menentukan batasan sistem. Dengan menggunakan aturan bisnis berupa activity diagram dan rancangan basis data berupa pemodelan data konseptual, logical record structure, model data relational, dan spesifikasi basis data.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menguraikan gambaran secara umum dari bab per bab pada laporan ini. Adapun dalam penulisan laporan kuliah kerja praktek ini penulis membagi laporan ini kedalam lima bab.

Pada bab satu berisi tentang uraian latarbelakang penulisan laporan, rumusan masalah yang nantinya akan dibahas pada bab empat, tujuan dari penulisan laporan, batasan masalah yang menjadi titik berat yang membatasi permasalahan pada sistem informasi yang diteliti, metode yang digunakan

dalam teknik penelitian dan pengumpulan data, sistematika penulisan yang menguraikan secara singkat bab per bab.

Bab dua berisi sejarah dari instansi yang menjadi tempat penelitian, gambaran tentang struktur organisasi dan tugas dan wewenang dari masing-masing struktur organisasi, penjelasan tentang unit kegiatan yang menjadi tempat riset.

Bab tiga berisi penjelasan tentang spesifikasi hardware dan software komputer atau sistem informasi yang ada pada instansi tempat KKP.

Bab empat menjelaskan tentang proses bisnis yang nantinya akan digunakan untuk membuat permodelan sistem informasi yang berguna untuk membuat rancangan program aplikasi untuk sistem usulan pada instansi KKP.

Bab lima berisi tentang kesimpulan dan saran yang mengacu pada bab empat, daftar pustaka, dan lapiran dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.